



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Dupan S Panuju bin Kasman, tanggal lahir 28 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Brang Beru, RT.002, RW.002, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Susanti binti M. Nur, tanggal lahir 01 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Brang Beru, RT.002, RW.002, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sesuai surat permohonannya tanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 8 Juli 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dari bukti akta cerai terlampir, dan Pemohon II berstatus perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nur. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Syarifuddin dan Mukarram dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Dwi Tri Yanuarsi, umur 11 tahun 5 bulan;
 - b. Namira Apriliona, umur 4 tahun 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sementara ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 463/144/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Buin Baru a.n Kepala Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
8. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Dupan S Panuju bin Kasman**, dengan Pemohon II **Susanti binti M. Nur** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2009 di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsider

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain dan belum bercerai. Adapun perceraian Pemohon I dengan istrinya yang terdahulu berlangsung tahun 2011 atau 2 (dua) tahun setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya di depan sidang

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, hanya Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain dan belum bercerai. Adapun perceraian Pemohon I dengan istrinya yang terdahulu berlangsung tahun 2011 atau 2 (dua) tahun setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I telah melakukan poligami non prosedura dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan disebabkan pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang diantaranya ketentuan dalam Nomor III. Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 8 yang memuat kaidah bahwa, *"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara dengan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2021.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Subhan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sub



Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp -
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Pengumuman	:	Rp -
4.	Biaya Panggilan	:	Rp130.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	
	Rp -		
6.	Biaya Redaksi	:	Rp -
7.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)			